



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PUTUSAN

Nomor : 07/PS.Reg/30.00/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :-----

- 1). Nama : Drs. H. Habsi Wahid, MM
NIK : 7602013004580002
Alamat : Jl. Pattimura, Kelurahan Binanga
Kecamatan Mamuju, Kab. Mamuju.
Tempat/Tanggal Lahir : Mamuju, 30 April 1958
Pekerjaan/Jabatan : Bupati
- 2). Nama : H. Muhammad Jayadi, S.Ag.,SH.,
MH.
NIK : 7602013004580002
Alamat : Komp. BTN Ampu RT.002, Kel.
Karema, Kec. Mamuju, Kab.
Mamuju
Tempat/Tanggal Lahir : Pasa'bu, 16 November 1976
Pekerjaan/Jabatan : Pengacara

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut sebagai :-----

-----Pemohon-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor Nomor 108/PL.01.1-Kpts/76/Prov/IX/Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

-----TERHADAP-----

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 297 Mamuju, Sulawesi Barat selanjutnya disebut sebagai-----

-----Termohon-----



dengan nomor permohonan 042/P/DPW/NASDEM/VIII/2018 bertanggal 12 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat (selanjutnya Disebut Bawaslu Prov. Sulawesi Barat) pada tanggal 24 September 2018. Terhadap permohonan tersebut dilakukan perbaikan permohonan karena kurang lengkap oleh Pemohon. Pemohon menyerahkan kembali permohonan dan diterima oleh Bawaslu Prov. Sulawesi Barat serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 26 September 2018 dengan Nomor 07/PS.Reg/30.00/IX/2018.-----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 07/PS.Reg/30.00/IX/2018 dengan Permohonan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pada pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon keberatan terhadap terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor Nomor 108/PL.01.1-Kpts/76/Prov/IX/Tahun2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018. Dimana Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 4 (Kab. Majene) Bacaleg Partai Nadem Provinsi Sulawesi Barat tidak dimasukkan dalam daftar calon tetap (DCT) Pada Pemilu Tahun 2019 karena dianggap tidak memenuhi syarat (TMS) pencalonan, karena 5 (lima) Bacaleg Partai NASDEM salah satu dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga Termohon memutuskan Tidak Memenuhi syarat (TMS) ke 5 (lima) bacaleg NASDEM Dapil Sulbar 4 sesuai hasil Berita Acara berupa Model BAHF DPRD Provinsi berupa Berita Acara nomor 149/PL.01.3BA/76/Prov/IX/2018 Hasil Verifikasi kelengkapan dan Keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019 hasil verifikasi KPUD Provinsi Sulawesi Barat tertanggal 4 September 2018 yang ditandatangani oleh 3 (tiga) anggota Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa DAPIL Sulawesi Barat 4 dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan. Bahwa semestinya Termohon tidak MengTMSkan keseluruhan Bacaleg Partai NASDEM Dapil 4 tersebut karena ada 4 bacaleg yang dianggap memenuhi syarat. Atas kejadian tersebut semestinya Termohon menyampaikan kepartai NASDEM terhadap 4 bacaleg Partai NASDEM dapil 4 sulbar tersebut yang memenuhi syarat calon kepada Pemohon.. dimana termohon hanya memberikan ke pemohon berupa Berita Acara nomor 149/PL.01.03.BA/76/Prov/IX/2018 dan Surat Nomor 394/PL.01-4-SD/76/K3/Prov.IX/2018 perihal pengajuan Penggantian Bakal Calon DPRD Provinsi Sulawesi Barat, hal ini memberikan pemahaman kepada Pemohon bahwa bacaleg Partai NASDEM semua TMS seperti sikap Termohon bahwa Bacaleg Partai NASDEM semua TMS seperti sikap Termohon atas nama Sri Nur Aisyah dianggap pencalonan ganda, padahal sesuai putusan Bawaslu Sri Nuraisyah tidak dipermasalahkan lagi. Bahwa terkait kejadian tersebut partai NASDEM melakukan komunikasi dengan pihak termohon terkait surat yang pemohon terima